



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan -, tempat tinggal dulu di Kabupaten Bangkalan, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini pada tingkat pertama memberi kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H., SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan AHMAD ZAINUDDIN, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat, Konsultan dan Bantuan hukum "MITRA" beralamat di Dusun Dangluar RT. 003 RW. 001 Desa Bator, Kecamatan Klampis, kabupaten Bangkalan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/Kuasa/IV/2016/PA.Bkl tertanggal 27 April 2016, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Safar* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi;

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK1 usia 7 (tujuh) tahun, ANAK2 usia 3 (tiga) tahun dan ANAK3 usia 1 (satu) tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah selama 14 bulan sebesar Rp.371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak bernama ANAK1 usia 7 (tujuh) tahun, ANAK2 usia 3 (tiga) tahun dan ANAK3 usia 1 (satu) tahun sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan bahwa Termohon pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.Bkl tanggal 02 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Safar* 1438 *Hijriyah*, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Bangkalan telah diberitahukan kepada pihak lawannya lewat kepala Desa setempat pada tanggal 09 Nopember 2016;

Menimbang bahwa memori banding dari pembanding tidak ada, namun Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tidak membuat surat keterangan bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding dimaksud, demikian pula kontra memori bandingnya tidak ada;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) tanggal 14 Nopember 2016, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan Surat Keterangan tidak melakukan inzage yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 05 Desember 2016, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk inzage, yang diterima lewat Kepala Desa setempat pada tanggal 15 Nopember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan banding pada tanggal 04 Nopember 2016 dimana putusan dijatuhkan pada tanggal 02 Nopember 2016 dengan kata lain banding diajukan pada hari kedua sejak putusan dibacakan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan memenuhi cara dan persyaratan yang



ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.Bkl tanggal 02 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Safar* 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bangkalan yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, namun perlu merumuskan kembali pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon yang keras kepala, semaunya sendiri, tidak mau menghormati Pemohon selaku pemimpin rumah tangga, dan tidak menghormati orang tua Pemohon (mertuanya) dan tidak bisa menerima seutuhnya keluarga besar Pemohon, yang selanjutnya sejak bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon pada prinsipnya mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut, namun membantah penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi sebenarnya perubahan sikap Pemohon yang berawal dari adanya hubungan khusus dengan pihak ketiga wanita idaman lain (WIL) dan pada tahun 2014 telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, tetapi justru pada bulan Januari 2015 menjalin hubungan dekat lagi dengan seorang perempuan yang berinisial D



seorang perempuan yang telah bersuami serta sejak bulan Mei 2015 Termohon sudah tidak mendapat kiriman uang lagi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi yang berasal dari keluarga dengan Pemohon dibawah sumpah, telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu SAKSI1 (ibu kandung Pemohon) yang menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun pada Ramadhan 2015 saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kakak Pemohon bernama SAKSI2, bahkan sampai Pemohon mengucapkan kata talak, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama satu tahun lebih dan selama itu tidak saling mengunjungi atau berhubungan lagi, dan keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil; Kesaksian diatas dibenarkan oleh saksi kedua yang bernama SAKSI2 kakak Pemohon dengan menambahkan bahwa selama berpisah tersebut Pemohon masih mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dan Penghasilan Pemohon lebih kurang Rp. 70.000.000,- perbulan; Adapun saksi keluarga dari Termohon yang bernama SAKSI3 (Ibu Termohon) dan SAKSI4 (paman Termohon) pada prinsipnya juga menyampaikan kebenaran adanya perselisihan dan pisah rumah selama 1 tahun dan telah berupaya untuk mendamaikan mereka, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap bersikeras pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon meskipun dalam jawabannya membantah perihal yang mendasari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon mengakui adanya perselisihan itu sendiri yang disebabkan perilaku Pemohon sendiri dan telah satu tahun berpisah;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai di atas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik. Yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk



membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan walaupun penyebab perselisihan berbeda persepsi dan saling menyalahkan, namun perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan sudah sulit untuk rukun kembali terbukti tidak berhasilnya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikannya, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Pengadilan Agama Bangkalan sudah tepat dan benar, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar Putusan Pengadilan Agama Bangkalan yang telah mempertimbangkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap kepada KUA tempat domosili dan KUA tempat dilaksanakan pernikahan, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkannya dalam amar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat Banding memperbaiki kesalahan tersebut dengan mencantumkannya dalam amar konvensi Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangkalan dalam Konvensi tersebut dapat dikuatkan dengan menambahkan amar sebagaimana pertimbangan di atas;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Rekonvensi agar ketiga anak ANAK1, ANAK2 dan ANAK3 hak asuhnya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 700.000.000,- selama 14 bulan, membayar mut'ah sebesar Rp.300.000.000,-, nafkah iddah sebesar Rp. 150.000.000,- harus dibayar



tunai sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, nafkah anak yang akan datang untuk ketiga orang anak sebesar Rp. 15.000.000,- sampai anak tersebut dewasa, dan atas tuntutan Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Hadhonah Anak

Menimbang bahwa pada prinsipnya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini karena memang secara naluri (*fisical custody*) anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan ibu kandungnya, kecuali jika terbukti bahwa ibu kandungnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan An-Nasai yang berbunyi “ انت احق ما لم تنكح ” yang artinya: “engkau (ibu) lebih berhak dalam merawat/mengasuh anak (dari pada ayahnya) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain)”. Selanjutnya di dalam Kitab l’anatut Thalibin Juz IV halaman 101 disebutkan :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تتزوج

Artinya : “Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

Menimbang bahwa ketiga anak tersebut belum mumayyiz dan ibunya (Penggugat Rekonvensi) tidak terbukti nusyuz, apalagi Tergugat Rekonvensi tidak keberatan asalkan tidak dipersulit untuk bertemu ketiga anak tersebut; Maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bangkalan telah tepat dan benar, sehingga hak asuh (Hadhonah) atas ketiga anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi;



Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bangkalan yang mengabulkan gugatan nafkah madhiyah dari Penggugat Rekonvensi, namun tidak sependapat pertimbangan mengenai jumlah nominal yang ditetapkan berdasarkan standart sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang mengaku dikirim uang Rp. 50.000.000,- perbulan yaitu separuh dari gaji Tergugat Rekonvensi tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang menjadi standar untuk menentukan nafkah madhiyah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat adalah Rp.20.000.000,- (keterangan saksi Penggugat Rekonvensi sendiri bernama SAKSI3) dikalikan 14 bulan sehingga berjumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), karena sesungguhnya nafkah yang belum dipenuhi oleh suami merupakan hutang baginya sesuai dengan pendapat ahli Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam kitab Iqna' Juz 4 halaman 85, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya : “Nafkah atau kiswah yang belum dipenuhi suami adalah hutang yang harus dipenuhi suami untuk isteri”.

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah yang belum dipenuhi merupakan hutang baginya, maka patut menurut hukum untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar yang ditetapkan di atas;

Nafkah Iddah

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dikabulkannya nafkah Iddah,



Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat, namun tidak sependapat dengan jumlah nominalnya, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon terbukti tidak nusyuz, maka menurut pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi/Termohon berhak untuk mendapat nafkah iddah; oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, sejalan dengan dalil fiqih dalam kitab Al Iqna' juz IV, hal : 46 sebagai berikut :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : “Bagi wanita yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian”;

Menimbang bahwa dasar gugatan Penggugat didasarkan standar nafkah yang lalu sebesar Rp. 50.000.000,- dan Pengadilan Agama mendasarkan pada hitungan nilai sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang menjadi dasar nominal nafkah adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan sejalan dengan perhitungan nafkah madhiyah, selanjutnya ditetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 20.000.000,- dikalikan 3 bulan, sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Mut’ah

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dikabulkannya mut’ah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat, namun akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari tuntutan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikaitkan dengan usia perkawinan selama 7 tahun 9 bulan serta fungsi dari mut’ah untuk mengurangi



penderitaan sebagai pihak yang diceraikan serta sejalan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang memiliki penghasilan sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan sebagai Chief Officer pada PT. Timur Ship Management, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah nominal yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) telah memadai dan dapat disetujui;

Nafkah Anak

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dikabulkannya nafkah 3 orang anak Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat, namun tidak sependapat dengan jumlah nominalnya, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari tuntutan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikaitkan dengan Penghasilan Tergugat Rekonvensi lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan, guna untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ketiga anak dimaksud patut dibebankan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan ditambah 10 % pertahun sampai ketiga anak dewasa (umur 21 tahun) dan diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, sebab anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa diktum nomor 3, 4, 3 (seharusnya nomor 5) perlu disederhanakan kalimatnya, maka diktum tersebut pada putusan ini dirubah sesuai diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangkalan *a quo* dalam Rekonvensi dikuatkan, hanya jumlah nominal nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak yang akan datang diperbaiki sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding di atas;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.Bkl. tanggal 02 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Syafar* 1438 *Hijriyah* dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
 3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.Bkl. tanggal 02 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Syafar* 1438 *Hijriyah* dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK1 usia 7 tahun, ANAK2 usia 3 tahun dan ANAK3 usia 1 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah madhiyah selama 14 bulan sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya Pemeliharaan 3 (tiga) orang anak bernama ANAK1 usia 7 tahun, ANAK2 usia 3 tahun dan ANAK3 usia 1 tahun sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. Syahril, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama



Surabaya tanggal 5 Januari 2017 Nomor 25/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
- : Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

salinan yang sama bunyinya
oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.